



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 374 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH GADASERA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah GADASERA Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 3 September 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah GADASERA Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan saudara SAM SACHRUL MAMONTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah GADASERA Kabupaten Bolaang Mongondow dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 08 September 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW